

KEABSAHAN AKAD JUAL BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Padian Adi Siregar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: padianadi@umsu.ac.id

Abstrak

Internet dapat dianggap sebagai sumber informasi yang sangat besar yang dapat membantu dalam melakukan interaksi dan komunikasi. Penggunaan internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi, tetapi juga menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru dengan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Unsur penting yang harus dipenuhi dalam bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu pada proses transaksi (akad) dan media utama. Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet tidak jauh berbeda dengan proses jual beli biasa. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli. Kedudukan hukum terhadap keabsahan akad transaksi jual-beli (perikatan atau *al-'aqdu*) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan, dengan *ijab-qabul* (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi.

Kata kunci: Keabsahan akad, Jual beli, Internet, Islam

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah menimbulkan kemajuan di berbagai bidang. Munculnya internet sebagai hasil dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah membuat perubahan yang sangat besar dalam kehidupan. Penggunaan internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini saja, melainkan juga dapat menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Perdagangan secara elektronik sangat bergantung pada keberadaan internet sebagai media utama dalam melakukan transaksi didalamnya. Tanpa adanya internet, jual beli melalui transaksi elektronik tidak akan pernah bisa untuk dilakukan.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai manfaat yang di dapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. Media elektronik baru (*cyberspace*) menuntut reaksi yang cepat terhadap masalah hukum yang muncul secara terus-menerus dalam konteks dan yurisdiksi yang berbeda (Assafa Endeshaw, 2007: 243). Jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1999: 366). Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha (Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi).

Internet juga sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan sebuah perdagangan elektronik atau *electronic commerce*. *Electronic commerce* atau yang lebih dikenal *e-commerce* merupakan bentuk perdagangan secara elektronik baik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Jual beli atau perdagangan melalui transaksi elektronik merupakan suatu pilihan bisnis yang sangat menjanjikan untuk diterapkan saat ini, karena jual beli melalui transaksi elektronik memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli di dalam melakukan transaksi meskipun para pihak berada di dua tempat yang berbeda. Dalam tahap negosiasi, jual beli melalui transaksi elektronik ini tidak memerlukan pertemuan secara tatap muka antara penjual maupun pembeli.

Jual beli melalui internet adalah transaksi *electronic money* (uang elektronik). Ia tidak nyata tetapi memiliki sifat dan ukuran tertentu, sehingga dengan sifat dan ukuran itu seolah-olah nampak atau nyata karena pada akhirnya pun dapat mewujudkannya dalam nilai yang riil, yaitu di saat transaksi pembeli akan memperoleh barang dalam bentuk yang nyata (Iman). Syarat sahnya suatu perjanjian dalam melakukan jual beli haruslah benar-benar diperhatikan untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu hubungan dalam *e-commerce*. Islam telah menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor terpenting bagi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup. Perdagangan elektronik yang sedang berkembang pesat saat ini seharusnya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada maupun ketentuan-ketentuan dari ajaran islam. Berbisnis merupakan aktivitas

yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*).

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selain mengatur umat manusia untuk berhubungan dengan khaliqnya, juga mengatur hubungan umat manusia dengan sesamanya. Mengenai hubungan dengan manusia lain yang disebut muamalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat dan berlaku umum. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai suatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka (Haris Faulidi Asnawi, 2004: 74). Penerapan prinsip syariah secara lengkap dan utuh dalam suatu kegiatan ekonomi haruslah sesuai dengan landasan-landasan yang bersumber pada ajaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Quran dan Hadist Nabi SAW, ataupun berasal dari hasil *ijtihad* para ahli hukum Islam (Haris Faulidi Asnawi, 2004: 74).

Hal ini dapat melihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu pada proses transaksi (akad) dan media utama dalam prosesnya. Akad merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret. *E-commerce* sangat memungkinkan timbulnya suatu kesamaran yang sering mengakibatkan adanya ketidakpastian dan kekaburan. Objek jual beli yang tidak nyata serta kurangnya informasi mengenai barang-barang yang diperjualbelikan merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada *e-commerce*. Jual beli yang mengandung unsur kesamaran (*gharar*) ini mengandung permainan atau untung-untungan, meragukan dan mengandung unsur penipuan (Haris Faulidi Asnawi, 2004: 87).

Jual beli melalui internet tidak jarang menimbulkan penyesalan pada pihak pembeli yang disebabkan karena adanya kecacatan atau ketidaksempurnaan pada objek yang diperjualbelikan. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau mengurungkannya. Memilih antara dua kemungkinan ini yang dinamakan *khiyar* dalam akad jual beli. Hak untuk memilih antara dua kemungkinan tersebut sepanjang masing-masing pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan. Hak *khiyar* yang diatur dalam Islam ini jarang sekali terjadi dalam sebuah transaksi *e-commerce*, sehingga hal tersebut dapat membatalkan sebuah akad dalam sebuah transaksi jual beli dalam Islam dan tak jarang barang yang diterima oleh si pembeli tidaklah sama seperti yang telah dideskripsikan oleh penjual.

2. METODE PENELITIAN

a. *E-Commerce* Sebagai Transaksi Tanpa Kertas (*Paperless Transaction*)

Istilah internet sekarang ini dikenal pula istilah *cyberspace*, yang biasanya diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai dunia maya. Istilah *Cyberspace* ini sebenarnya merupakan istilah lain dari internet. Saat ini, teknologi informasi berkenaan dengan *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan di banyak sektor kehidupan. Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/ecommerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*egovernment*).

Pengertian *E-Commerce* menurut Peter Scisco adalah “*Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. Ecommerce follows the same basic principles as traditional commerce-that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way-in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators-in e-commerce buyer and sellers transact business over networked Computers.*” (*Electronic Commerce atau e-commerce, pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional yaitu, pembeli dan penjual datang bersama-sama guna saling menukarkan barang-barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional dalam toko-toko dan gedung-gedung “yang berbagi atas unit dan kelompok” atau melalui katalog surat pesanan dan operator telepon, dalam e-commerce pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer*) (Peter Scisco, 2003: 19).

Mengenai kegiatan *transaksi* jasa ini dijelaskan lebih lanjut bahwa: “*Financial services represent a large segment of e-commerce. For a Small fee, online investment brokerages trade stocks on behalf of their clients, Online stock brokerages typically charge customers lower fees than traditional stock rokerages. Other sites provide consumers with a way to research and obtain mortgages and other loans online. Travel sites offer a method of scheduling airline flights, renting cars, and booking hotel rooms. Travelers can plan all the details of their vacation or bussiness trip, make reservations, and*

purchase tickets at the same site. Such sites also offer maps, travel literature, and booking information for travelers". (Jasa keuangan merupakan suatu *segmen* terbesar dari *e-commerce*. Untuk suatu imbalan yang kecil, para perantara (*brokerages*) *Investasi online* dalam perdagangan saham (*stock*) atas nama *klien* mereka. Para perantara saham secara *online* biasanya mengenakan beban imbalan yang lebih rendah daripada perantara saham tradisional. Situs-situs yang lain membantu konsumen mencari *hipotik* (*mortgages*) dan pinjaman *online* lainnya. *Situs perjalanan (travel)* menawarkan suatu metode dengan menjadwalkan penerbangan, menyewakan mobil dan *booking* hotel (Peter Scisco, 2003: 19).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penggunaan Media Internet Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang (Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2006: 827). Pada dasarnya ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh. Di kalangan ulama Madzhab Hanafi terdapat dua definisi. *Pertama*, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. *Kedua*, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Unsur-unsur definisi ini mengandung pengertian bahwa cara yang khusus dimaksud ulama Madzhab Hanafi adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan jual dari penjual) atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Definisi lain dikemukakan ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan pemilikan dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*) (Zainuddin Ali, 2006: 143). Zainuddin Ali menyebutkan bahwa jual beli adalah, suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati. Dan jual beli ini harus terdapat di dalamnya lima unsur, yakni:

1. Penjual, yakni pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*).
2. Pembeli, yakni orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
3. Barang jualan, yakni sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima.
5. Persetujuan kedua belah pihak. Yakni penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli (Moch. Faisal Salam, 2006: 113-114).

Berdagang/jual-beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2: 275), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi *offline*.

Sekarang ini seiring perkembangan zaman orientasi transaksi bisnis sudah beralih dari *offline* menjadi *online*. Transaksi *online* banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian, secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan OLX.com, ebay.com, kaskus.com, Amazon.com, Clickbank.com, Kutubuku.com, Kompas Cyber Media, dll. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan *website*, *e-mail* sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui *e-mail* dan sebagainya. Definisi lain untuk bisnis *online*, ada istilah *e-commerce*. Tetapi yang pasti, setiap kali membahas tentang *e-commerce*, secara umum dipahami sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet.

Dari definisi di atas, bisa diketahui karakteristik bisnis *online*, yaitu: 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak, 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad. Karakteristik ini membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk

transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang/jasa non-digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi non-digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *as-salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *e-book*, *software*, *script*, data, dan lain-lain, yang masih dalam bentuk *file* (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *e-mail* ataupun *download*. Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam. Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang *illegal*. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, ini diperbolehkan dalam Islam.

Syarat-syarat sah jual beli itu adalah: 1) Syarat-syarat pelaku akad adalah berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil (yang belum bisa membedakan) tidak bisa dinyatakan sah, dan 2) Syarat-syarat barang yang diakadkan adalah suci (halal dan baik), bermafaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Mengingat jual beli melalui internet, proses transaksinya tidak sempurna, artinya barang tidak dapat diserahkan secara langsung dalam proses transaksi. Dan *khiyar* berlaku untuk transaksi jual beli yang tidak sempurna. Sedangkan untuk kategori barang digital, *khiyar* tidak dapat diberlakukan dalam jual beli sempurna yang barangnya dapat diserahkan secara langsung. Tujuan dari *khiyar* menurut *syara'* adalah agar kedua orang yang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena disebabkan salah satu pihak merasa tertipu (Sulaiman Rasjid, 2007, 286). atau tujuan *khiyar* untuk menguji kualitas barang yang diperjualbelikan (Rachmat Syafi'i, 2004: 107). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli tersebut dari segi akad tidak sempurna, yang memungkinkan *akid* untuk membatalkannya.

Mengingat transaksi jual beli berlandaskan atas dasar saling percaya satu sama lain. Sebagaimana diterangkan tujuan dilakukannya *khiyar* ini untuk menguji kualitas barang agar terhindar dari kerugian. Sehingga transaksi jual-beli ini tidak mengandung unsur *gharar*. Dengan *khiyar* sebagai pilihan bagi penjual atau pembeli untuk melakukan pembatalan atau melanjutkan jual beli. Dalam transaksi jual-beli melalui internet, di mana penjual dan pembeli bertemu secara tidak langsung dalam suatu tempat akad. Akad itu sendiri berperan penting untuk menentukan keabsahan suatu jual beli. Sedangkan bentuk penyerahan barangnya melalui jasa kurir, yaitu jasa pengiriman barang. Bila penjual menawarkan barang dan telah disepakati harganya oleh pembeli, maka antara penjual dan pembeli mempunyai kesempatan untuk melakukan '*khiyar*' (pilih-pilih) sebelum keduanya berpisah. Jadi, selama penjual dan pembeli belum meninggalkan tempat, mereka dapat membatalkan transaksi. *Khiyar* dalam contoh ini disebut *khiyar majlis* (tempat akad). Tetapi, kalau mereka telah meninggalkan tempat dan tidak seorang pun melakukan *khiyar*, maka jual beli tersebut sah.

Dalam transaksi jual beli melalui internet hak *khiyar* tetap diberlakukan tetapi dengan *khiyar syarat*. Karena *khiyar majlis* tidak memungkinkan dalam transaksi di internet, menyangkut jarak yang cukup jauh dan singkatnya masa online. *Khiyar syarat* ini berupa sebuah ketentuan dalam pernyataan mengenai barang yang diperjualbelikan dengan barang yang telah sifatnya dengan informasi yang sifatnya naratif dari model barang, bentuk, sifat berupa tampilan gambar di layar monitor komputer. Penjual (produsen) harus menjamin dari segi kualitas dan kuantitas barangnya, karena kalau tidak transaksi tersebut tidak sah.

Jaminan tersebut bisa berupa bentuk garansi atau semacam ganti rugi apabila barang yang disifatinya tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Ini yang disebut dalam dunia *interpeuner*, menjual, melayani dan melindungi. Menjual dalam artian menawarkan produk barang yang diperdagangkan dengan melayani dengan sebaik-baiknya untuk mengetahui keinginan konsumen dan melakukan perlindungan terhadap produk yang dijual dengan memberikan garansi atau semacam ganti rugi untuk menjamin kualitas barang apabila tidak sesuai dengan bentuk penawarannya.

Untuk bisa tahu terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen bisa dengan menyediakan semacam forum komplain pembelian yang isinya berupa keluhan pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan dan untuk mendukung diberlakukannya aspek *khiyar*. Hal ini untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya *tadlis* (penipuan) menyangkut tentang sifat barang yang dilakukan di dunia maya. Sedangkan batasan waktunya ditentukan tetap mengambil kepada ketentuan waktu yang berlaku dalam *khiyar* syarat atau konsumen mensyaratkan lain misalnya seperti garansi. Hal ini untuk mewakili dari berlakunya *khiyar* dalam transaksi jual-beli melalui internet karena hal ini dipandang baik

dalam Islam, dengan menjamin segala kemungkinan yang terjadi. Sebagaimana meminjam kaidah Ilmu *fiqh*:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "Pada dasarnya segala sesuatu dan perbuatan itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kehalalan dan keharaman merupakan titik tolak yang terpisah jauh dan tidak boleh disatukan. Dengan kehalalan yang mengandung kebaikan dan keharaman mengandung keburukan. Sedangkan transaksi jual beli di internet telah memberikan kebaikan yang berdampak pada kemaslahatan bagi manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga menjamin terhadap segala kebaikan baik di dunia maupun akhirat.

Dengan demikian transaksi jual beli melalui internet sah hukumnya, karena antara penjual dan pembeli bertransaksi berdasarkan kepercayaan, sedangkan kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berlangsungnya transaksi jual beli diperlukan kehati-hatian dan pengetahuan yang cukup agar terhindar dari aspek penipuan dan kemungkinan lainnya, karena semua bentuk jual-beli, apapun itu, mengandung resiko. Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibelinya sesuai dengan yang disifatkan oleh si penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

b. Kedudukan Hukum Terhadap Keabsahan Akad Yang Dilakukan Melalui Media Internet

Dalam melaksanakan transaksi jual-beli (perikatan atau *al-'aqdu*) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pendapat mengenai rukun *aqad* dalam hukum Islam ini beraneka ragam di kalangan para ahli *fiqh*. Di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqdu*, yakni ijab dan kabul. Sedangkan syaratnya adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahal al-'aqdi* (objek akad). Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan madzhab asy-Syafi'i termasuk imam al-Gazali dan kalangan madzhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahal al-'aqdi* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad (Faturrahman Djamil dalam Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001: 252-258).

Namun jumhur ulama' berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidaini*, *mahal al-'aqdi*, dan *sighat al-'aqdi* (Ahmad Rajafi, 2008: 133). Adapun dalam perkembangannya di dunia modern ini, (ijab kabul) dari setiap kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. *Tulisan*. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.
3. *Isyarat*. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (*al-'aqdu*). Dan tuna wicara boleh berakad dengan isyarat, asalkan terdapat sepemahaman bersama.
4. *Perbuatan*. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'âti* atau *mu'âtah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli.
5. *Elektrik*. Selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka transaksi dapat pula dilakukan dengan jalan elektrik. Yakni, kegiatan transaksi bisnis melalui internet dan SMS (*electronics transaction*). Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun berjalan, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dalam beberapa hari (Asjmuni A Rahman, 1976: 90).

Melalui penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa transaksi *al-mu'athah* dan elektrik merupakan transaksi dengan jalan "perbuatan", di mana adanya perbuatan ini adalah dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari akad sesungguhnya bukanlah pada bentuk *lafazh* atau perkataan dari ijab dan kabul, akan tetapi lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri. Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah *fiqh* yang berbunyi: "yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan". Dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan keadaan/waktu (Asjmuni A Rahman, 1976: 90).

Hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat. Tiga prinsip dasarnya adalah;

1. Kaidah hukum Islam

الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

2. Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

(رواه الترمذی) الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan *ijab-qabul* (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi. Dan ketika ada transaksi dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia). Dengan demikian, maka sesungguhnya perlu diadakan penambahan di dalam cara bertransaksi (*ijab kabul*) zaman ini, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka dilakukan pula melalui internet. Dengan jalan seperti ini maka hukum Islam akan terus *shalih likulli zaman wa makan* (Yusuf al-Qaradhawi, 2002: 831).

Adapun penjelasan Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang *al-mu’atah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam asy-Syafi’i.

Dalam pandangan atau hasil ijtihad Imam asy-Syafi’i *rahimahullah ta’ala* menyebutkan, bahwa ia tidak membolehkan akad atau transaksi seperti ini karena menurutnya, kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam *ijab dan Kabul* (Abdul Aziz Dahlan, 2006: 64). Ungkapan Imam asy-Syafi’i tidak membenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad secara *ta’athi (al-mu’atah)* ini disebabkan karena pemikirannya yang sangat formal dan tenggelam dalam verbalisme (*lafzhiyah*). Asy-Syirazi mengatakan, “...*adapun perbuatan diam-diam (ta’athi/al-mu’atah) tidak dapat melahirkan akad jual-beli, karena sebutan jual-beli itu tidak mencakup perbuatan secara diam-diam.*”

2. Menurut Imam Abu Hanifah.

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah, jumbuh ulama’ fiqh termasuk di dalamnya ada ulama’ dari madzhab asy-Syafi’i dari generasi belakangan, yakni Imam al-Nawawi, secara jelas dan tegas membolehkan kegiatan transaksi seperti ini karena cara transaksi jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam. Menurut Imam Abu Hanifah, akad seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad *ta’athi* (*diam-diam*) hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian imam madzhab ini mengakui keabsahan akad *ta’athi* dalam partai besar juga. Demikian pula, mula-mula akad *ta’athi* hanya sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja (Abdul Aziz Dahlan, 2006: 64).

Dalam transaksi jual beli hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Signifikansi akad merupakan prasyarat yang harus di penuhi. Prasyarat yang menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi jual beli supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam. Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan *ijab kabul*) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta’alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus. Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadith, maka dari itu diperlukan pemahaman lebih lanjut.

Secara etimologis pengertian akad antara lain berarti:

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَا نَ رِيبًا حَسَنًا أَمْ مَعْنُوياً مِنْ جَانِبِ أَمْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara makna, dari satu segi maupun dari dua segi ”

Pengertian akad secara umum dalam arti luas sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, menurut pendapat ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كلّ ما عزم المرء على فعله سواء صدر باعتراده منفردة كالوقف والاعبراء والطلا قواليمين ام احتاج الى ارادتين في انشائه كالبيع والايجار والتوكيل ولزهن

Artinya: "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai"

Dalam pengertian khusus sebagaimana dikemukakan oleh ulama' fiqh;

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت اثره في محله

Artinya: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya".

تعلق كلام احد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر اثره في المحل

Artinya: "Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya".

Sebagaimana contoh sederhana adalah sebuah pernyataan, ijab "saya menjual ini kepadamu" qabulnya "saya beli barangmu". Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syariat.

Fenomena transaksi jual-beli melalui internet baik berbentuk barang digital maupaun barang non-digital kenyataannya praktek transaksi tersebut mengandung kemaslahatan yang cukup besar dan kesemuanya tidak dapat dilakukan dalam transaksi tradisional. Tetapi, dengan catatan yang harus diperhatikan mengingat praktek tersebut memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kedhaliman. Potensi kedhaliman itu sendiri muncul dari internet sebagai media yang mengantarkan pada kegiatan akad transaksi jual-beli, yaitu melalui ketidakjelasan akad serta tertahannya barang karena tidak dapat diserahkan secara langsung.

Dalam hal ini, segala aspek yang mengindikasikan ketidakjelasan (*gharar*) terhadap transaksi jual-beli melalui internet tidak dapat dihindarkan. Sedangkan Internet yang mempunyai fungsi sebagai media penawaran yang dilakukan oleh konsumen dan untuk proses akad dalam transaksi harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Karena segenap informasi mengenai keutuhan barang yang disifatnya merupakan prasyarat mutlak agar pembeli dapat mengetahui terhadap kualitas barang yang sebenarnya. Dan persyaratan itu dapat diterima apabila untuk ijab dan qabul memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Ijab merupakan perkataan pembeli yang sifatnya mengikat.
2. qabul yang merupakan respon dari ijab haruslah sesuai dengan kandungan ijab.
3. Fase antara ijab dan qabul tidak dipakai untuk mengalihkan pembicaraan ke hal-hal lain yang tak ada kaitannya dengan akad maupun obyek akad. Sama halnya jika melakukan aksi *walk out* dari tempat transaksi setelah mendengarkan ijab. Hal seperti ini menyebabkan ijab dianggap tak mendapat respons.
4. Pihak pertama yang menyampaikan ijab, tidak menarik ucapannya sebelum adanya qabul dari pihak kedua.
5. Qabul harus disampaikan oleh pihak kedua, karena memang ijab ditujukan kepadanya.
6. Sebelum akad selesai, kedua belah pihak masih dalam keadaan normal. Dalam arti tidak kehilangan hak-haknya untuk melanjutkan kesepakatan.
7. Proses kesepakatan tersebut dilaksanakan di tempat yang sama. Namun pemahaman majelis akad ini tergantung dari kondisi kedua belah pihak dan jenis akadnya. Jika kedua belah pihak hadir di satu tempat, maka tempat tersebut dinamakan majelis akad. Akan tetapi jika kedua belah pihak berjauhan dan proses akad dilaksanakan dengan alat bantu komunikasi seperti telpon, email, teleconference, ataupun chatting via Yahoo Messenger, MSN, Skype dan lain-lain, maka yang dinamakan majelis akad adalah tempat dan posisi di mana pihak kedua menerima atau mendengarkan ijab dari pihak pertama. Kecuali itu ada juga jenis akad yang memang pada dasarnya tidak disyaratkan untuk dilaksanakan di satu majlis akad. Misalnya akad wasiat, *isho'* dan *wakalah*. Di mana qabul dari pihak kedua bisa disampaikan di tempat dan waktu yang berbeda.
8. Pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak haruslah ditujukan untuk merealisasikan akad kesepakatan. Bukan ucapan-ucapan persuasif bermotif iklan yang hanya dimaksudkan untuk menawarkan barang atau jasa.

Hal ini merupakan kinerja dari internet sebagai media penawaran produsen dan transaksi yang dilakukan antaran produsen dan konsumen sebagai alat bukti bahwa antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan jual beli, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

يا ايها اللدين ا امنوا اداتدا ينتم بدين الي اجل ممسمي فكتوه (البقره: 287)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S. al-Baqarah: 282)

واسهدوا اذا تبا يعتم (البقرة: 282)

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan" (al-Baqarah: 282).

Ayat ini berbicara tentang anjuran-anjuran menurut sebagian ulama' kewajiban menulis hutang dan mempersaksikannya dipihak ketiga yang dipercaya. Sambil menekankan perlunya menulis juga disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya (M. Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, halaman 603). Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi:

قد م رسول الله ص م يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول ص م ووزن معلوم واجل معلوم او
الرجل
معلوم

Artinya: "Ketika Rasulullah Saw tiba di Madinah, mereka (penduduknya) biasa mengutangkan buah kurma selama, satu, dua, tiga tahun, maka Rasulullah Saw bersabda, 'barang siapa yang berhutang, maka berhutanglah dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang telah ditentukan'."

Sedangkan Imam As-Syuyuti menjelaskan dalam Tafsir Jalalainnya "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan utang piutang, maksudnya bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain-lain secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah kamu menuliskan surat utang itu dengan benar tanpa menambah dan mengurangi jumlah hutang atau tempo (Imam Jalaluddin al-Mahlli dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti, 1996: 162). Dan transaksinya jual beli internet telah memenuhi prasyarat dalam perintah pembayaran (*payment instruction*) yang melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli dan penjual. Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam hal ini perintah pembayaran tersebut dianggap sebagai saksi dalam transaksi yang melakukan otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan memonitor proses transaksi *online* sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Sedangkan kata "dai" terdapat antara dua orang yang berhak jual beli, karena yang seorang meminta supaya tidak membayar tunai, melainkan dengan hutang. Jadi tidak cukup hanya dengan perjanjian, jika tidak dijelaskan masa pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini untuk mengantisipasi terhadap bentuk penipuan akibat dari tenggang waktu yang tidak jelas yang disebutkan dalam akad.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Dengan demikian transaksi jual beli digital (*software*) termasuk dalam kategori jual beli *al-istishna* karena dari segi sifat barang yang dapat diambil secara langsung (dapat diserahkan) melalui proses download sedangkan untuk kategori barang utuh (*hardware*) termasuk dalam kategori *as-salam* menyangkut dari segi sifat barang non- digital yang dalam proses pemindahan hak milik melalui jasa kurir (jasa pengiriman barang) yang sebelumnya mengenai barang telah disifatinya dalam akad transaksi. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW.

من سلف في تمر فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم (رواه بخاري)

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf, ia harus melakukannya untuk barang yang berat dan ukurannya, dan untuk jangka waktu yang pasti". (diriwayatkan Bukhari)

Dalam hal ini juga menyangkut transaksi jual beli di internet yang mengandalkan informasi untuk mensifati barang yang nilainya sama dengan penjualan menurut daftar isi. Imam Malik berbicara tentang kasus sekelompok orang yang menjual kain *Gordin* ataupun Budak, seorang mendengar tentang itu dan berkata kepada salah satu anggota kelompok tersebut "aku mendengar gambaran dan keadaan dari kain *gordin* yang kau beli dari ini dan ini, dapatkah aku berikan kepadamu keuntungan sejumlah ini dan ini untuk mengambil bagian dari yang kau miliki? Orang ini setuju dan orang tadi memberikan kepadanya keuntungan dan menggantikan posisinya sebagai rekan. Ketika ia melihat kepada barang yang dibeli, ia melihat bahwa ternyata barang itu jelek dan terlalu mahal" Imam Malik berpendapat, itu nasibnya dan tidak ada pilihan darinya jika ia membeli berdasarkan daftar ini dan gambarannya (isinya) diketahui dengan daftar ini yang ia jual kepada mereka (Imam Malik Ibn Anas, 1997: 371). Transaksi jual beli melalui internet sah ketika ijab sampai kepada yang dituju demikian pula dengan qabulnya. Hal-hal yang berhubungan dengan kemungkinan adanya pemalsuan, penipuan atau kesalahan, maka hal itu kembali pada kaidah umum dalam menetapkan keabsahan suatu transaksi.

4. KESIMPULAN

Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli.

Melaksanakan transaksi jual-beli (perikatan atau *al-'aqdu*) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan, dengan *ijab-qabul* (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi. Ketika ada transaksi dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia). Dengan demikian, maka sesungguhnya perlu diadakan penambahan di dalam cara bertransaksi (ijab kabul) zaman ini, di mana selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, maka dilakukan pula melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, "Jual Beli dan Hukum-Hukumnya", melalui www.irwin2007.wordpress.com.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Rajafi, 2008, "Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia", *Tesis Magister dalam Ilmu Syari'ah*, Lampung: IAIN Raden Intan.
- Asjmundi A Rahman, 1976, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Relajar.
- Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah" dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII.
- Imam Jalaluddin al-Mahlli dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti, 1996, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Algesindo.
- Imam Malik Ibn Anas, 1997, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibnu Anas*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Iman, "Hukum Jual Beli Melalui Internet", melalui www.imamwardany.com.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- M. Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Peter Scisco, 2003. *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003, Microsoft Corporation*, Jakarta: Ensiklopedi Elektronik.
- Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rachmat Syafi'i, 2004, *Fiqh Musamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Yusuf al-Qaradhawi, 2002, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.